



UNIVERSITAS KATOLIK  
**MUSI CHARITAS**  
*Veritas Et Scientia Nobis Lumen*

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# SPMI

(Sistem Penjaminan Mutu Internal)

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

[ukmc.ac.id](http://ukmc.ac.id)

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS - PALEMBANG

2021

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**






**UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS  
2021**

	<b>UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS</b>	Kode/No: KM/UKMC/PP-01/RO
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal Berlaku : 6 - 9 - 2021
		Tanggal Revisi : -

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Tim Perumus	Ketua	
2. Pemeriksaan	Heriyanto, S.E.,M.Sc.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Antonius Singgih Setiawan, S.E.,M.Si.	Rektor	
5. Pengendalian	Prisca Yenyati, S.T.,M.T	Kepala KPM	

# BAB I

## VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS UKMC

### 1.1 Visi Dan Misi Universitas Katolik Musi Charitas

#### 1. Visi

“Menjadi komunitas akademik yang unggul dalam terang kebenaran dan pengetahuan demi terwujudnya pembentukan manusia seutuhnya”

#### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam terang iman Kristiani untuk kemajuan ilmu pengetahuan;
- b. Membentuk komunitas akademik yang inovatif, kreatif, dan adaptif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya.

#### 3. Tujuan

Mewujudkan generasi yang unggul dan berkualitas, Universitas Katolik Musi Charitas bertekad untuk senantiasa berbenah diri, membangun jaringan kerjasama dengan semua pihak baik internal maupun eksternal.

#### 4. Nilai dan Semboyan

**Nilai-nilai dasar UKMC**, adalah: *Charity, Humanity, Altruism, Managing-capacity, Persistence, Integrity, Open-minded*, dan *Novelty* yang disingkat CHAMPION.

**Semboyan UKMC adalah** “*Veritas Et Scientia Nobis Lumen*” (*Truth and Scientia, Our Light*) yang artinya Kebenaran dan Ilmu Pengetahuan, Cahaya Hidup Kita.

## **BAB II**

### **URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR**

Pengimplementasian SPMI di Universitas Katolik Musi Charitas mengikuti siklus peningkatan mutu berkelanjutan (kaizen), yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 52 pada ayat (1) yang menyatakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang berisi Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Dalam upaya mengawal tercapainya visi Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) khususnya dalam lima tahun kedepan, dan dengan sasaran strategi UKMC merujuk pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 yang mencakup menyiapkan lulusan yang berkualitas dan terserap di dunia kerja, dosen yang berkualitas dengan membangun jejaring Tridharma Perguruan Tinggi dalam skala Nasional maupun Internasional serta juga secara berkelanjutan peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran dalam konteks kekinian.

Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur dalam lima tahun kedepan khususnya indikator kinerja utama Kemdikbud (IKU-PT) yang diimplementasikan di UKMC dalam kegiatan penyelenggaraan Kampus Merdeka dengan indikator yang sudah dirumuskan jumlah program studi S1 yang menerapkan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM) telah ditargetkan mulai tahun 2021 s.d 2026 berturut-turut sebanyak 2, 5, 8, 10, dan terakhir 13 prodi sudah mengimplementasikan MBKM. Kemudian untuk Penyelenggaraan MBKM ditetapkan indikator mahasiswa yang menempuh  $\geq 20$  SKS di luar Program Studi asal di UKMC ditargetkan mulai tahun 2021 sebanyak 5 orang, dan kemudian berkelanjutan setiap tahun 2022 s/d 2025 sebanyak 10, 20, 30 dan 50 orang. Pencapaian target tersebut hanya dapat diwujudkan melalui Peraturan Rektor Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### **2.1 Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Nasional**

Dalam upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional maka telah diterbitkan undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 54 Ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas :

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kemudian pada ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya pada ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi tersebut diatas dilakukan secara sistematis dan sistematis melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2021 pasal 52 ayat (1) bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Adapun kriteria minimal yang dijadikan indikator dan acuan dalam mencapai standar nasional pendidikan tersebut telah ditetapkan dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing delapan standar sehingga total standar nasional Tridarma yang harus dicapai sebanyak 24 standar. Kemudian dalam rangka implementasi MBKM diatur secara khusus pada pasal 15 dan 18 yang mengatur penyelenggaraan MBKM diluar program studi.

Kemudian secara spesifik indikator pencapaiannya dirumuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan tahun 2020 khususnya program MBKM dengan indikator Persentase lulusan S1 menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus.

## **2.2 Pemenuhan Standar Mutu UKMC**

Kegiatan SPMI di UKMC sudah berjalan dan telah ditetapkannya standar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi sebanyak 24 standar mutu. Dalam upaya

mewujudkan standar mutu yang melampaui standar dikti tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Rektor tahun 2021 tentang MBKM yang mengatur peran dan tanggung jawab unit kerja terkait diinternal UKMC yang memfasilitasi penyelenggaraan MBKM. Kemudian unit-unit penjaminan mutu di tingkat Universitas dan Fakultas yang mengkoordinasikan ke unit-unit terkait dan memantau berjalannya siklus SPMI pada setiap unit kerja di lingkungan UKMC. Standar mutu yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam penyelenggaraan Tridarma oleh Fakultas dan Program Studi, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah dilakukan audit mutu internal untuk melihat kepatuhan seluruh unsur mulai dari pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari berbagai tahapan ini ditambah dengan masukan dari pemangku kepentingan eksternal baik yang ikut terlibat memberdayakan potensi mahasiswa UKMC maupun sebagai pengguna lulusan dari UKMC dimana selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya.

### **2.3 Sasaran Mutu Kegiatan MBKM**

Di dalam undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 Ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud bah untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa sejak dini telah diberikan kesempatan belajar seluas-luasnya untuk mengasah kompetensi diri yang sesuai dengan bakat dan minatnya dalam waktu yang cukup serta diberikan akses untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia kerja melalui berbagai bentuk pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi pasal 15 ayat (2) bahwa bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas a) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dilaksanakan berdasarkan

perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester.

Sejak ditetapkannya kebijakan MBKM, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak lagi hanya terfokus pada bidang akademik, tetapi juga meliputi bidang non akademik terutama bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga mitra yang mesti ditetapkan standar mutunya agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi sekaligus memperkuat dan memperkaya CPL prodi. Dengan demikian ruang lingkup “Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilingkungan UKMC bertambah luas cakupannya sampai pada pemangku kepentingan eksternal yang memberdayakan mahasiswa dari UKMC.

Adapun bentuk-bentuk pembelajaran dan sasaran mutu yang menjadi fokus utama adalah sebagai berikut :

1. **Pertukaran Pelajar**

Pertukaran pelajar adalah sistem transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Fokus utama sasaran mutu dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar isi termasuk kedalaman dan keluasannya, standar proses yang juga berimplikasi pada standar kompetensi dosen dan standar sarana prasarana yang digunakan selama mengikuti program MBKM serta standar kompetensi lulusan yang lebih luas dari standar yang telah ditetapkan oleh UKMC khususnya yang berimplikasi pada kompetensi beradaptasi dan berkolaborasi serta kompetensi dalam berkreasi dan berinovasi.

2. **Magang/Praktik Kerja**

Magang/Praktik Kerja yaitu program pembelajaran langsung di tempat kerja yang relevan (*experiential learning*), dimana mahasiswa secara langsung mempraktikkan hasil pembelajaran selama kuliah di dunia kerja yang terkait secara langsung dengan profil lulusan yang dipilihnya. Prodi wajib menyusun suatu rencana program yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga dapat disetarakan dengan 20 sks per semester. Prodi juga wajib menetapkan beberapa jenis mitra yang menjadi target dan menyusun rencana program yang memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di tempat magang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Fokus sasaran mutu pada bentuk pembelajaran melalui magang

adalah indikator-indikator terkait standar proses, standar sarana prasarana dan standar kompetensi lulusan dan standar penilaian termasuk standar kerjasama.

### 3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu kegiatan pembelajaran melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat sebagai tenaga pendidik, baik guru, dosen maupun trainer yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan prodi asalnya. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi dan standar proses pembelajaran berdasarkan rencana skenario pembelajaran yang dipersiapkan serta penguatan terhadap standar kompetensi lulusan dan standar penilaian.

### 4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar hasil penelitian, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.

### 5. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar proses dan standar kompetensi lulusan terutama softskill yang terbentuk serta kepatutan standar penilaiannya.

### 6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi

dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar proses, kompetensi lulusan, standar penilaian.

7. Studi/Proyek Independen

Proyek independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar isi pembelajaran, standar proses dan standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.

Dalam menjalankan kedelapan bentuk-bentuk pembelajaran MBKM tersebut akan ditetapkan indikator yang spesifik yang terakit dengan standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan serta standar penilaian yang akan dimasukkan dalam standar mutu UKMC. Indikator tersebut harus dapat diukur ketercapaiannya dan direalisasikan setiap tahun melalui rancangan kegiatan yang realistis sehingga menghasilkan luaran yang diharapkan.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN MUTU**  
**UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS DALAM MENUNJANG MBKM**

**3.1 Tujuan Penyusunan Dokumen Mutu MBKM**

Dokumen tertulis Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Katolik Musi Charitas dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI-MBKM yang berlaku di dalam lingkungan universitas
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan dan manual atau prosedur dalam SPMI-MBKM, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI secara umum
3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI-MBKM sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Acuan utama dalam penyusunan manual mutu dan menetapkan Standar Mutu di Lingkungan UKMC.

**3.2 Ruang Lingkup Kebijakan Mutu**

Kebijakan SPMI-MBKM mencakup semua aspek pendidikan dan non pendidikan, dengan sasaran utama pada 8 (delapan) bentuk pembelajaran MBKM. Yang semua kegiatan tersebut harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan UKMC. Kemudian aspek lain yang mendukung kedelapan bentuk pembelajaran MBKM tersebut.

**3.3 Pihak – Pihak Terkait dengan Kebijakan Mutu**

Kebijakan SPMI-MBKM berlaku untuk memastikan berjalanya kerjasama MBKM yang telah dibuat dengan institusi mitra dan kesiapan semua unit kerja di lingkungan UKMC untuk menjalankan substansi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut mulai dari level fakultas, program studi, kantor dan unit terkait di lingkungan UKMC.

### 3.4 Definisi dan Istilah

<b>Kebijakan</b>	Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
<b>Manual SPMI-MBKM</b>	Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI yang terkait dengan MBKM.
<b>Evaluasi Diri</b>	Kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
<b>Kebijakan SPMI-MBKM</b>	Pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI-MBKM yang berlaku di universitas.
<b>Standar SPMI-MBKM</b>	Dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi dalam melaksanakan MBKM.
<b>Audit SPMI-MBKM</b>	Kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI yang terkait dengan MBKM telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas

### 3.5 Rincian Kebijakan

#### 3.5.1 Pernyataan Mutu Universitas Katolik Musi Charitas

Segecap pimpinan dan sivitas akademika Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) berkomitmen untuk secara terus menerus meningkatkan mutu merujuk pada standar mutu yang telah ditetapkan, dengan cara memenuhi bahkan melampauinya.

Adapun pernyataan mutu UKMC adalah:

1. Pimpinan UKMC sesuai kewenangan masing-masing harus melakukan berbagai upaya di bidang pendidikan agar dapat memenuhi segala ketentuan pada standar nasional pendidikan;

2. Pimpinan UKMC sesuai kewenangan masing-masing harus melakukan berbagai upaya di bidang penelitian dan pengembangan agar dapat memenuhi segala ketentuan pada standar nasional penelitian;
3. Pimpinan UKMC sesuai kewenangan masing-masing harus melakukan berbagai upaya di bidang pengabdian kepada masyarakat agar dapat memenuhi segala ketentuan pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

### **3.5.2 Tujuan SPMI-MBKM Universitas Katolik Musi Charitas**

Seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Musi Charitas berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan yang terkait dengan MBKM dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan MBKM sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam program studi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

### **3.5.3 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI-MBKM Universitas Katolik Musi Charitas**

SPMI-MBKM di Universitas Katolik Musi Charitas dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan) standar SPMI Universitas Katolik Musi Charitas. Dengan model ini, maka Universitas/Fakultas/Program Studi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka Unit Kerja secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja. Terhadap hasil evaluasi diri Pimpinan

Universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI-MBKM dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan Pimpinan Unit Kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI-MBKM dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun LAM-PT.

### **3.5.4 Prinsip dalam Melaksanakan SPMI-MBKM Universitas Katolik Musi Charitas**

Untuk mencapai tujuan SPMI-MBKM tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keceragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.


### **3.5.5 Strategi SPMI-MBKM Universitas Katolik Musi Charitas**

Strategi Universitas Katolik Musi Charitas di dalam melaksanakan SPMI-MBKM adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika yang terkait dengan MBKM sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI secara umum. Sistem Penjaminan Mutu di UKMC dilakukan melalui implementasi manajemen mutu yang melekat pada struktur organisasi UKMC. UKMC memiliki 3 Fakultas yang mengelola 14 Program Studi, 7 Kantor, 2 Lembaga, 1 Perpustakaan dan 1 *Campus ministry*. UKMC sejak berdirinya tahun 2015 telah membentuk Kantor Penjaminan Mutu yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI UKMC. Berikut adalah struktur organisasi KPM dan tugas pokok dan fungsi dari KPM UKMC.



**Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPM**

#### **1. Uraian Tugas Kantor Penjaminan Mutu (KPM) UKMC:**

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu;
4. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal;
5. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor;
6. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).

## **2. Fungsi KPM:**

1. Konsultasi, pendampingan, dan kerja sama di bidang penjaminan mutu;
2. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

## **3. Divisi KPM (Bagian Akreditasi & Hibah, Monev & AMI, Pemberdayaan Data & Informasi, Administrasi)**

Beberapa tugas Divisi KPM yaitu mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencakup antara lain:


1. Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Universitas;
2. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Prosedur dan Instruksi Kerja di tingkat Universitas;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Universitas;
4. Menyampaikan laporan hasil monev dan rekomendasinya secara tertulis kepada Pimpinan Universitas;
5. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monev.

### **3.5.6 Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)**

TPMF bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas, beberapa tugas dari TPMF yaitu mengembangkan sistem penjaminan mutu fakultas yang mencakup antara lain:

1. Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Fakultas;
2. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Prosedur dan Instruksi Kerja di tingkat Fakultas;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar fakultas;
4. Menyampaikan laporan hasil monev dan rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
5. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monev.

### KEDUDUKAN KPM DI STRUKTUR ORGANISASI UKMC



**Gambar 3.2. Kedudukan KPM di Struktur Organisasi UKMC**

#### Referensi :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Yayasan Musi Palembang - SK No 470A/II/A/OT1002/7/15 tentang Statuta Universitas Katolik Musi Charitas.

**BAB IV**  
**MANUAL MUTU**  
**UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS DALAM MENUNJANG MBKM**

**4.1 Manual Mutu MBKM UKMC**

**4.1.1 Manual Penetapan SPMI MBKM**

Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI-MBKM untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI MBKM.

Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI-MBKM dan Penggunaannya ini berlaku :

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar SPMI yang terkait dengan MBKM.

**1. Definisi Istilah**

<b>Merancang standar</b>	Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI yang terkait dengan MBKM;
<b>Merumuskan standar</b>	Menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i> ;
<b>Menetapkan standar</b>	Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

**2. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI-MBKM**

1. Menjadikan visi dan misi universitas sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar;
2. Mengusulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya;
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang - undangan yang tidak dapat disimpangi;
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis;
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

6. Melakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas;
7. Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs;
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8;
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
11. Mensahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

### 3. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar

Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

#### 4.1.2 Manual Pelaksanaan SPMI MBKM

Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM adalah Untuk melaksanakan standar SPMI/ memenuhi standar SPMI.

Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM dan Penggunaannya ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua standar SPMI yang terkait dengan MBKM.

#### 1. Definisi Istilah

<b>Melaksanakan standar SPMI</b>	Ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
<b>Manual</b>	Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

## 2. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar SPMI.
2. Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar SPMI;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan MBKM dengan menggunakan standar SPMI tolok ukur pencapaian.

## 3. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

### 4.1.3 Manual Evaluasi Pelaksanaan SPMI MBKM

Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM adalah Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM dan Penggunaannya ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua standar SPMI yang terkait dengan MBKM.

#### 1. Definisi Istilah

Evaluasi	Melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
Pemeriksaan	Mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan

	pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
--	---

## **2. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI**

1. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan terhadap ketercapaian isi semua Standar SPMI;
2. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, instruksi kerja, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai;
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

## **3. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI**

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

### **4.1.4 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI MBKM**

Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM adalah Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI sehingga isi Standar SPMI yang terkait dengan MBKM dapat tercapai/ terpenuhi.

Luas Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM dan Penggunaannya ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI yang terkait dengan MBKM telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi;
2. Untuk semua standar SPMI-MBKM.

### 1. Definisi Istilah

<b>Pengendalian</b>	melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMi dapat diperbaiki.
<b>Tindakan koreksi</b>	melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI

### 2. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai;
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar SPMI;
3. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil;
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;
5. Memuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

### 3. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI-MBKM

Pihak yang harus melaksanakan pengendalian standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

#### 4.1.5 Manual Peningkatan Standar SPMI MBKM

Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI-MBKM adalah Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar SPMI setiap akhir siklus suatu Standar SPMI.

Ruang Lingkup Peningkatan Standar SPMI-MBKM dan Penggunaannya ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar SPMI tersebut ditingkatkan;
2. Untuk semua standar SPMI.

##### 1. Definisi Istilah

<b>Pengembangan atau peningkatan standar</b>	Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
<b>Evaluasi standar</b>	Tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada: (a). Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; (b). Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan (c). Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
<b>Siklus standar</b>	Durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

##### 2. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI-MBKM

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
3. Mengevaluasi isi standar SPMI;
4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi dari Standar SPMI sebelumnya;

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang baru.

### **3. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melaksanakan Peningkatan Standar SPMI-MBKM**

Pihak yang harus melaksanakan peningkatan standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

## **4.2 STANDAR MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Standar mutu MBKM yang berlaku di UKMC yang digunakan terdiri dari:

1. Mutu kompetensi peserta;
2. Mutu pelaksanaan;
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
4. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
6. Mutu penilaian.

Berdasarkan jenis standar mutu tersebut, maka indikator mutu yang digunakan pada setiap standar mutu pada kegiatan MBKM yaitu berikut ini:

### **1. Mutu Kompetensi Peserta**

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif;
2. IPK minimal mahasiswa 2.75;
3. Ada persetujuan dari pembimbing akademik dan ketua program studi;
4. Kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa terdokumentasi/ tercatat pada Kartu Rencana Studi (KRS) atau SIM Mahasiswa atau SIM akademik atau dokumen lain yang relevan dan legal;
5. Terdapat prasyarat kompetensi untuk setiap kegiatan MBKM. Prasyarat kompetensi dapat ditunjukkan dengan jumlah minimal sks yang telah ditempuh, mata kuliah yang telah diambil dan atau lulus, keikutsertaan atau kelulusan praktikum, dan lain-lain .

## **2. Mutu Pelaksanaan**

1. Terdapat prosedur pelaksanaan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UKMC dan disosialisasikan;
2. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan MoU atau MoA atau legalitas kerjasama antara UKMC dengan mitra yang ditandatangani oleh Rektor;
3. Kegiatan yang dilaksanakan tercantum sebagai salah satu bentuk kegiatan MBKM sebagaimana pada buku Panduan Pelaksanaan MBKM UKMC;
4. Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester di prodi lain di UKMC dan 2 semester pembelajaran di luar UKMC;
5. Tersedia dokumentasi kegiatan pelaksanaan kegiatan MBKM.

## **3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal**

1. Terdapat prosedur proses pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing internal dan eksternal dan telah tercatat dalam masterlist dokumen UKMC serta disosialisasikan;
2. Untuk kegiatan MBKM dalam bentuk perkuliahan di prodi lain di UKMC, atau prodi sama atau prodi lain di luar UKMC, maka didampingi oleh seorang dosen pengampu mata kuliah;
3. Untuk kegiatan MBKM selain perkuliahan tersebut, maka wajib didampingi oleh satu dosen pembimbing dari internal UKMC dan satu dosen pembimbing lapangan dari eksternal;
4. Setiap dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing internal kegiatan MBKM harus memperoleh surat tugas yang diterbitkan oleh Dekan atau Rektor;
5. Mahasiswa peserta kegiatan MBKB wajib mengisi logbook minimal setiap minggu untuk memperlihatkan progres kegiatannya;
6. Dosen pengampu mata kuliah di UKMC atau dosen pembimbing internal wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa berdasarkan logbook tersebut;
7. Pelaksanaan pembimbingan dengan dosen internal dilakukan minimal 1 bulan sekali;
8. Terdapat bukti dokumen proses pembimbingan.

#### **4. Mutu Sarana dan Prasarana**

1. Terdapat prosedur pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan MBKM dan telah tercatat dalam masterlist dokumen UKMC serta disosialisasikan;
2. Mahasiswa dapat mengakses sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan MBKM;
3. Terdapat bukti kegiatan bila sarana dan prasarana telah digunakan untuk kegiatan MBKM.

#### **5. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil**

1. Terdapat prosedur pelaporan dan presentasi hasil kegiatan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UKMC dan disosialisasikan;
2. Terdapat buku panduan penyusunan laporan kegiatan MBKM;
3. Terdapat materi presentasi dalam bentuk dokumen;
4. Laporan kegiatan MBKM disahkan oleh ketua program studi dan diketahui oleh pimpinan fakultas;
5. Presentasi hasil dihadiri minimal oleh dosen pembimbing internal dan kaprodi atau dekan;
6. Terdapat berita acara dan daftar hadir pelaksanaan presentasi hasil kegiatan MBKM.

#### **6. Mutu Penilaian**

1. Terdapat prosedur penilaian kegiatan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen UKMC dan disosialisasikan;
2. Terdapat kebijakan tentang indikator nilai untuk setiap jenis kegiatan MBKM;
3. Terdapat bukti dokumen penilaian untuk setiap kegiatan MBKM;
4. Terdapat bukti pengunggahan nilai ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Sedangkan kriteria kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan menentukan jumlah kegiatan setara dengan sks (Kriteria untuk mendapatkan pengakuan 20 sks) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pertukaran Pelajar**

Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misal: memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan seterusnya).

2. **Kegiatan Magang/Praktek Kerja**

1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah);
2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim;
3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan;
4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.

3. **Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (Contohnya: meningkatkan kemampuan numerik siswa, dan seterusnya) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.

4. **Kegiatan Penelitian/Riset**

1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana;
2. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian.

5. **Kegiatan Proyek Kemanusiaan**


1. Berdedikasi untuk proyek kemanusiaan dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (misal: kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai);
2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana;
3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal: menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).

6. **Kegiatan Wirausaha**

1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang);

2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal;
  3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.
7. **Kegiatan Studi Independen**
1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana;
  2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/Prodi pada saat ini;
  3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lain-lain yang harus dicapai di akhir studi.
8. **Kegiatan Membangun Desa**
1. Berdedikasi untuk proyek membangun desa dengan fokus: Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa;
  2. Pemecahan masalah sosial (Contohnya: kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai);
  3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (Contohnya: irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).

Evaluasi terhadap pencapaian standar SPMI-MBKM secara garis besar dilakukan dengan cara monitoring, sebagaimana tergambar berikut:



**Gambar 4.1. Evaluasi Pencapaian Standar SPMI-MBKM**

Dalam hal penilaian pelaksanaan kegiatan MBKM perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Prinsip Penilaian**

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### **2. Aspek – aspek Penilaian**

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

### **3. Prosedur Penilaian**

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Lampiran Formulir Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka

	<b>UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS</b>		<b>Kode Dokumen</b> : KM/UKMC/PP-01/RO
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU</b>		<b>Tanggal</b> : 06 - 09 - 2021
			<b>Revisi</b> : -

**FORMULIR PEMERIKSAAN PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR PRODI DALAM PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS  
SEMESTER GASAL/GENAP\*  
TAHUN AKADEMIK ...../.....**

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	AKREDITASI	KODE MAKUL	MATA KULIAH	SKS	CPL	KUOTA MAHASISWA	PEMERIKSAAN	
								SESUAI	TIDAK

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

**Kode Dokumen** : KM/UKMC/PP-01/RO

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

**Tanggal** : 06 - 09 -2021

**Revisi** : -

### FORMULIR PEMERIKSAAN PERTUKARAN MAHASISWA DI LUAR PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS SEMESTER GASAL/GENAP\* TAHUN AKADEMIK ...../.....

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	PT	AKREDITASI	MATA KULIAH	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

**Kode Dokumen** : KM/UKMC/PP-01/RO

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

**Tanggal** : 06 - 09 -2021

**Revisi** : -

### FORMULIR PEMERIKSAAN MAGANG MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS SEMESTER GASAL/GENAP\* TAHUN AKADEMIK ...../.....

NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	TEMPAT MAGANG	LAMA MAGANG	KONVERSI MATA KULIAH	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

**CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.**



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

**Kode Dokumen** : KM/UKMC/PP-01/RO

**Tanggal** : 06 - 09 -2021

**Revisi** : -

**FORMULIR PEMERIKSAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS  
SEMESTER GASAL/GENAP\*  
TAHUN AKADEMIK ...../.....**

NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	TEMPAT MENGAJAR	LAMA KEGIATAN	KONVERSI MATA KULIAH	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

**CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.**



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

Kode Dokumen : KM/UKMC/PP-01/RO

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

Tanggal :

Revisi : -

### FORMULIR PEMERIKSAAN PENELITIAN/RISET UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS SEMESTER GASAL/GENAP\* TAHUN AKADEMIK ...../.....

NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	TEMPAT PENELITIAN	LAMA KEGIATAN	JUDUL PENELITIAN	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

Kode Dokumen : KM/UKMC/PP-01/RO

Tanggal : 06 - 09 -2021

Revisi : -

### FORMULIR PEMERIKSAAN PROYEK KEMANUSIAAN UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS SEMESTER GASAL/GENAP\* TAHUN AKADEMIK ...../.....

NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	TEMPAT KEGIATAN	LAMA KEGIATAN	TEMA KEGIATAN	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

**Kode Dokumen** : KM/UKMC/PP-01/RO

**Tanggal** : 06 - 09 -2021

**Revisi** : -

### FORMULIR PEMERIKSAAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS SEMESTER GASAL/GENAP\* TAHUN AKADEMIK ...../.....

NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	BIDANG USAHA	LAMA KEGIATAN	VOLUME/OMSET USAHA	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

Kode Dokumen : KM/UKMC/PP-01/RO

Tanggal : 06 - 09 -2021

Revisi : -

### FORMULIR PEMERIKSAAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS SEMESTER GASAL/GENAP\* TAHUN AKADEMIK ...../.....

NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	TEMPAT KEGIATAN	LAMA KEGIATAN	NAMA STUDI/PROYEK	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

**Kode Dokumen** : KM/UKMC/PP-01/RO

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MBKM FORMULIR MUTU

**Tanggal** : 06 - 09 -2021

**Revisi** : -

### FORMULIR PEMERIKSAAN MEMBANGUN DESA/KKN TEMATIK UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS SEMESTER GASAL/GENAP\* TAHUN AKADEMIK ...../.....

NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	TEMPAT KEGIATAN	LAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	SKS	CPL	PEMERIKSAAN	
							SESUAI	TIDAK

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan.